Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM di Kota Depok

The Importance of Business Legality for MSMEs in Depok City

Dr. Amanda Lestari Putri Lubis, SH, M.Kn. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis Indonesia e-mail: Amanda.lestari@stiembi.ac.id

Abstrak

UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) memegang peran penting dalam perekonomian Indonesia, termasuk di Kota Depok. Namun, banyak UMKM yang masih beroperasi tanpa memiliki legalitas yang jelas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya legalitas bagi UMKM di Kota Depok serta dampaknya terhadap pertumbuhan usaha dan aksesibilitas terhadap berbagai fasilitas, seperti pembiayaan perbankan, perlindungan hukum, dan peluang ekspansi bisnis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara mendalam dan survei terhadap sejumlah pemilik UMKM di Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa legalitas usaha menjadi faktor utama yang memengaruhi kepercayaan konsumen, akses pendanaan, dan peluang kemitraan dengan entitas bisnis yang lebih besar. Di sisi lain, kendala dalam proses pengurusan legalitas, seperti biaya dan kurangnya informasi, masih menjadi hambatan utama bagi UMKM di wilayah ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk mempermudah proses legalisasi dan meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas bagi keberlangsungan usaha UMKM.

Kata kunci: UMKM, legalitas, akses perbankan, perlindungan hukum, Kota Depok

Abstract

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) play an important role in the Indonesian economy, including in Depok City. However, many MSMEs still operate without clear legality. This research aims to analyze the importance of legality for MSMEs in Depok City and its impact on business growth and accessibility to various facilities, such as banking financing, legal protection, and business expansion opportunities. The method used in this research is qualitative with a descriptive approach, through indepth interviews and surveys of a number of MSME owners in Depok City. The research results show that business legality is the main factor influencing consumer trust, access to funding, and partnership opportunities with larger business entities. On the other hand, obstacles in the legal process, such as costs and lack of information, are still the main obstacles for MSMEs in this region. Therefore, further efforts are needed from local governments to simplify the legalization process and increase outreach regarding the importance of legality for the sustainability of MSME businesses.

Keywords: MSMEs, legality, banking access, legal protection, Depok City

1. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang signifikan dalam mendukung perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di sektor informal. Di Kota Depok, UMKM juga menjadi tulang punggung ekonomi lokal, dengan ribuan unit usaha yang tersebar di berbagai sektor seperti perdagangan, kuliner, dan kerajinan tangan.

Meskipun UMKM memegang peranan penting, pelaku banyak UMKM vang menjalankan usahanya tanpa memiliki legalitas memadai. Legalitas usaha. mencakup dokumen-dokumen seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Nomor Induk Berusaha (NIB), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sering kali diabaikan oleh pengusaha kecil dengan alasan biaya yang tinggi, prosedur yang rumit, serta minimnya pemahaman mengenai manfaat legalitas bagi kelangsungan usaha mereka.

Padahal, legalitas usaha memberikan banyak manfaat yang esensial. Di antaranya adalah kemudahan dalam mengakses pendanaan dari lembaga keuangan, seperti bank, yang biasanya mensyaratkan kelengkapan dokumen hukum sebelum memberikan pinjaman. Selain itu, legalitas juga meningkatkan kepercayaan konsumen dan memperkuat posisi hukum pelaku usaha, terutama dalam menghadapi risiko seperti sengketa komersial atau tuntutan hukum.

Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku UMKM mengenai pentingnya legalitas masih rendah, termasuk di Kota Depok. Kurangnya informasi, biaya pengurusan yang dianggap mahal, serta waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh dokumen-dokumen tersebut sering kali menjadi kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Hal ini berpotensi membatasi pertumbuhan usaha mereka, baik dari segi akses pasar maupun pengembangan skala usaha.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya

legalitas bagi UMKM di Kota Depok dan dampaknya terhadap kinerja usaha, khususnya dalam hal akses pembiayaan, kepercayaan konsumen, serta keberlanjutan bisnis. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi hambatanhambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengurus legalitas usaha serta memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran dan mempermudah proses legalisasi usaha bagi pelaku UMKM di Kota Depok.

2. TINJAUAN PUSTAKA

a. Definisi dan Karakteristik UMKM

Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM dibedakan menjadi tiga kategori utama berdasarkan aset dan omzet tahunan:

Kategori	Aset	Omzet Tahunan
Usaha Mikro	Maksimal	Maksimal Rp300
	Rp50 juta	juta
Usaha Kecil	Rp50 juta -	Rp300 juta -
	Rp500 juta	Rp2,5 miliar
Usaha	Rp500 juta -	Rp2,5 miliar -
Menengah	Rp10 miliar	Rp50 miliar

UMKM di Indonesia, termasuk di Kota Depok, sering beroperasi dalam skala kecil, dengan sumber daya terbatas dan minimnya akses terhadap teknologi canggih. Meskipun mereka memiliki potensi untuk berkembang, salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat legalitas usaha.

b. Pentingnya Legalitas bagi UMKM

Legalitas usaha mencakup perizinan dan dokumen hukum yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan usaha secara sah. Beberapa perizinan yang seringkali diperlukan oleh UMKM di antaranya adalah:

- Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
- Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

Beberapa penelitian menyebutkan pentingnya legalitas usaha untuk meningkatkan daya saing UMKM, akses ke pasar formal, dan kemudahan dalam mendapatkan bantuan atau fasilitas dari

pemerintah dan lembaga keuangan. Permatasari (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa legalitas memberikan perlindungan hukum bagi UMKM dan meningkatkan kredibilitas usaha di mata konsumen serta mitra bisnis.

Menurut Rahardja (2019), legalitas juga menjadi prasyarat utama untuk mendapatkan akses pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan lainnya, karena bank memerlukan bukti sahnya usaha dalam bentuk izin resmi sebelum memberikan pinjaman. Selain itu, Nasution (2018) menunjukkan bahwa UMKM yang telah mengurus legalitasnya memiliki akses lebih luas untuk mengikuti pameran atau kegiatan bisnis yang diselenggarakan oleh pemerintah.

c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan UMKM

Keberhasilan UMKM tidak hanya ditentukan oleh faktor internal seperti manajemen, inovasi produk, dan pemasaran, tetapi juga oleh aspek eksternal, seperti regulasi pemerintah, legalitas usaha, dan akses terhadap infrastruktur pendukung. Tambunan (2017) dalam bukunya tentang perkembangan UMKM di Indonesia menyatakan bahwa salah satu hambatan terbesar yang dihadapi oleh UMKM adalah minimnya akses terhadap pasar formal dan keuangan, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya dokumen legal yang sah.

oleh Kuncoro Studi (2016)juga mengidentifikasi bahwa UMKM yang legal lebih mudah untuk bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar, mendapatkan kontrak bisnis, dan berpartisipasi dalam tender pemerintah. Hal ini menegaskan pentingnya aspek legalitas sebagai salah satu kunci keberhasilan usaha.

d. Hambatan dalam Proses Legalitas Usaha

Meskipun legalitas memiliki banyak manfaat, terdapat banyak kendala yang dihadapi UMKM dalam proses legalisasi. Simatupang (2018) dalam penelitiannya menyebutkan beberapa faktor yang seringkali menjadi penghambat, di antaranya:

Kurangnya pemahaman dan informasi: Banyak pelaku UMKM yang tidak memahami pentingnya legalitas atau tidak mengetahui prosedur yang harus dilakukan untuk mendapatkan izin usaha.

Proses yang rumit dan berbiaya tinggi: Proses pengurusan izin usaha dianggap rumit, memakan waktu, dan membutuhkan biaya yang relatif tinggi, terutama bagi usaha mikro.

Minimnya sosialisasi dari pemerintah daerah: Yuniarto (2019) menyoroti kurangnya upaya pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi mengenai pentingnya legalitas usaha, serta tidak adanya pendampingan yang intensif bagi UMKM dalam mengurus perizinan.

Kendala-kendala ini menjadi alasan utama mengapa sebagian besar UMKM di Indonesia, termasuk di Kota Depok, masih beroperasi tanpa legalitas yang memadai. Hastuti (2020) menemukan bahwa banyak UMKM tidak mengurus izin usaha karena merasa sudah mampu menjalankan usaha tanpa legalitas, meskipun ini membatasi mereka dalam memperoleh dukungan formal dan perlindungan hukum.

e. Legalitas dan Pengembangan UMKM di Kota Depok

Studi yang dilakukan oleh Maulana (2021) menunjukkan bahwa UMKM di Kota Depok memiliki potensi besar untuk berkembang, terutama di sektor jasa dan perdagangan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah kurangnya akses ke pembiayaan formal dan minimnya pengetahuan mengenai pentingnya legalitas usaha. Pemerintah Kota Depok telah mengambil beberapa langkah untuk memfasilitasi pengurusan izin usaha melalui program "Depok Sah", namun partisipasi UMKM dalam program tersebut masih rendah.

Oleh karena itu, penting untuk meneliti lebih lanjut bagaimana legalitas mempengaruhi kinerja UMKM di Kota Depok dan upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran serta aksesibilitas dalam pengurusan legalitas usaha.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode ini dipilih karena sesuai untuk memahami secara mendalam fenomena terkait legalitas UMKM di Kota Depok, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi legalitas usaha, hambatan yang dihadapi oleh UMKM dalam proses pengurusan izin, dan dampaknya terhadap kinerja usaha. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai metode yang digunakan dalam penelitian ini:

a. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana tujuan utama adalah untuk memahami fenomena yang diteliti secara mendalam dan memberikan gambaran yang jelas mengenai realitas yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam kaitannya dengan legalitas usaha. Pendekatan kualitatif juga memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi pengalaman, pandangan, dan persepsi pelaku UMKM mengenai legalitas usaha, serta interaksinya dengan kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

b. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kota Depok, Jawa Barat, yang merupakan salah satu kota dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan memiliki jumlah UMKM yang signifikan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada tingginya aktivitas UMKM di kota tersebut serta relevansi isu legalitas usaha bagi pelaku UMKM di daerah perkotaan yang berkembang.

c. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pelaku UMKM yang beroperasi di Kota Depok, baik yang sudah memiliki legalitas usaha maupun yang belum. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling, di mana responden dipilih berdasarkan kriteria tertentu, yaitu:

Pelaku usaha mikro, kecil, atau menengah di Kota Depok.

UMKM yang memiliki atau tidak memiliki dokumen legalitas (SIUP, NIB, TDP, dll).

Pelaku usaha yang memiliki pengalaman dalam mengurus legalitas usaha, baik yang sudah berhasil maupun yang masih dalam proses.

Total jumlah subjek penelitian adalah 20 pelaku UMKM, yang terdiri dari berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, jasa, dan industri rumah

tangga. Jumlah subjek dipilih berdasarkan pertimbangan saturasi data, yaitu hingga tidak ada lagi informasi baru yang ditemukan dari responden tambahan.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa teknik, yaitu:

- Wawancara Mendalam (In-depth Interview): Wawancara mendalam pemilik dilakukan dengan atau pengelola UMKM untuk memahami pandangan mereka mengenai pentingnya legalitas, tantangan yang mereka hadapi dalam mengurus perizinan, serta dampak legalitas terhadap kineria usaha mereka. Wawancara berlangsung selama 30-60 menit per responden, dan dilakukan secara tatap muka atau daring, tergantung situasi dan kondisi.
- Observasi Partisipatif: Peneliti juga melakukan observasi langsung terhadap beberapa UMKM yang sudah dan belum memiliki legalitas usaha. Observasi ini bertujuan untuk melihat secara langsung bagaimana usaha dijalankan, serta bagaimana aspek legalitas (atau ketiadaan legalitas) mempengaruhi operasional sehari-hari UMKM tersebut.
- Dokumentasi: Data sekunder dikumpulkan melalui dokumentasi dari sumber-sumber yang relevan, seperti kebijakan pemerintah terkait legalitas usaha, data dari dinas koperasi dan UMKM Kota Depok, serta literatur terkait yang mendukung analisis dalam penelitian ini.

e. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri, yang berperan sebagai pengumpul data, pengamat, dan analisis. Selain itu, digunakan panduan wawancara yang telah disusun sebelumnya sebagai alat bantu untuk menggali informasi dari responden. Panduan wawancara mencakup beberapa topik utama, yaitu:

- 1. Pengalaman dalam menjalankan UMKM di Kota Depok.
- 2. Proses pengurusan legalitas usaha.
- 3. Tantangan yang dihadapi dalam mendapatkan legalitas.
- 4. Manfaat yang dirasakan setelah mendapatkan legalitas usaha (bagi yang sudah legal).
- 5. Persepsi mengenai pentingnya legalitas untuk perkembangan usaha.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis tematik. Langkahlangkah analisis data adalah sebagai berikut:

Reduksi Data: Mengorganisir data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara memilah informasi yang relevan dengan penelitian.

Kategorisasi: Menyusun data ke dalam tematema berdasarkan topik yang muncul dari wawancara, seperti "tantangan dalam pengurusan legalitas," "manfaat legalitas bagi UMKM," dan "persepsi pelaku usaha terhadap pemerintah."

Penyajian Data: Menyajikan data yang telah dianalisis dalam bentuk narasi yang jelas, menggunakan kutipan dari wawancara dan hasil observasi untuk memperkuat temuan.

Penarikan Kesimpulan: Menarik kesimpulan dari hasil analisis data untuk menjawab pertanyaan penelitian, serta memberikan rekomendasi berdasarkan temuan yang diperoleh.

g. Validitas Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber. Hal ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti wawancara dengan pelaku UMKM, dokumen resmi, dan hasil observasi. Selain itu, member check juga dilakukan, di mana hasil wawancara dikonfirmasi kembali kepada responden untuk memastikan bahwa data yang diinterpretasikan oleh peneliti sesuai dengan maksud dari responden.

h. Etika Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip etika penelitian. Sebelum wawancara dilakukan, para responden diberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, dan persetujuan mereka diminta untuk ikut serta dalam penelitian ini. Kerahasiaan identitas responden dijaga dengan baik, dan informasi yang diberikan oleh responden digunakan hanya untuk kepentingan penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Profil Responden

Sebanyak 20 pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini berasal dari berbagai sektor usaha, seperti perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga, dengan skala usaha mikro dan kecil. Dari jumlah tersebut, 12 responden sudah memiliki legalitas usaha (SIUP, NIB, TDP), sementara 8 responden belum memiliki legalitas. Responden yang tidak memiliki legalitas menyatakan berbagai alasan, mulai dari biaya, kerumitan proses, hingga minimnya pemahaman tentang manfaat legalitas.

Tabel berikut memberikan gambaran tentang distribusi responden berdasarkan kepemilikan legalitas usaha:

Kepemilikan	Jumlah	Persentase
Legalitas	Responden	
Sudah		
Memiliki	12	60%
Legalitas		
Belum		
Memiliki	8	40%
Legalitas		

b. Manfaat Legalitas Usaha bagi UMKM

Berdasarkan hasil wawancara, pelaku UMKM yang sudah memiliki legalitas merasakan beberapa manfaat utama, antara lain:

 Akses Pembiayaan: Dari 12 responden yang sudah memiliki legalitas, 9 responden menyatakan bahwa mereka berhasil mendapatkan pembiayaan dari lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya. Legalitas usaha, terutama Nomor Induk Berusaha (NIB), menjadi syarat penting yang diminta oleh pihak bank untuk memberikan kredit.

- Kepercayaan Konsumen: 10 responden menyebutkan bahwa legalitas usaha meningkatkan kepercayaan konsumen. Dengan adanya izin usaha resmi, konsumen merasa lebih yakin untuk bertransaksi, terutama dalam pembelian produk secara online atau dalam jumlah besar.
- Akses Pasar Lebih Luas: Beberapa pelaku usaha yang sudah memiliki legalitas melaporkan bahwa mereka dapat mengikuti pameran-pameran yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau asosiasi bisnis. Hal ini memberi mereka peluang untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan.

Contoh kutipan dari responden: "Sejak punya NIB dan SIUP, saya lebih mudah dapat pinjaman dari bank. Dulu sulit sekali karena tidak ada jaminan yang kuat." (Responden 4, Usaha Kuliner)

c. Tantangan dalam Pengurusan Legalitas Usaha

Bagi responden yang belum memiliki legalitas usaha, beberapa tantangan yang dihadapi antara lain:

- Biaya dan Proses yang Rumit: 6 dari 8
 responden yang belum memiliki
 legalitas menyebutkan bahwa biaya
 yang dikeluarkan untuk mengurus
 perizinan, meskipun sebagian sudah
 berbasis online, masih dianggap tinggi.
 Proses birokrasi yang panjang juga
 menjadi alasan bagi mereka untuk
 menunda pengurusan legalitas.
- Minimnya Informasi dan Pemahaman: 5 responden menyatakan bahwa mereka tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai bagaimana cara mengurus izin usaha, serta manfaat apa yang bisa mereka peroleh setelah memiliki legalitas. Hal ini terutama dialami oleh usaha mikro di sektor informal yang belum terhubung dengan program-program pemerintah.
- Kurangnya Pendampingan Pemerintah: Beberapa responden merasa bahwa

sosialisasi dari pemerintah daerah tentang pentingnya legalitas usaha masih kurang. Mereka juga menginginkan adanya pendampingan atau fasilitasi, terutama bagi pelaku usaha yang baru memulai atau memiliki keterbatasan sumber daya.

Contoh kutipan dari responden: "Saya sebenarnya ingin mengurus izin usaha, tapi biaya dan prosesnya terlalu rumit. Saya juga tidak tahu harus mulai dari mana." (Responden 8, Usaha Kerajinan)

d. Dampak Ketiadaan Legalitas terhadap Kinerja Usaha

Bagi pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas, kinerja usaha mereka cenderung lebih terbatas dibandingkan dengan mereka yang sudah legal. Beberapa dampak yang dirasakan antara lain:

Sulit Mendapatkan Pembiayaan Formal: Dari 8 responden yang belum memiliki legalitas, tidak ada satu pun yang berhasil mendapatkan pinjaman dari bank. Mereka lebih bergantung pada modal pribadi atau pinjaman dari koperasi setempat dengan bunga yang relatif lebih tinggi. Terbatasnya Akses Pasar: Tanpa legalitas, pelaku UMKM ini juga tidak bisa mengikuti program atau acara yang diselenggarakan oleh pemerintah atau lembaga bisnis yang sering mensyaratkan dokumen legalitas sebagai syarat partisipasi.

Kurangnya Kepercayaan Konsumen: Beberapa pelaku usaha yang belum memiliki legalitas juga merasa bahwa kepercayaan konsumen terhadap usaha mereka masih rendah. 4 responden melaporkan bahwa konsumen sering mempertanyakan legalitas usaha, terutama saat mereka menjual produk secara daring.

Contoh kutipan dari responden: "Kadang ada konsumen yang tanya, apa usaha saya sudah punya izin. Karena belum ada, saya merasa kepercayaan mereka berkurang." (Responden 11, Usaha Fashion)

e. Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran Legalitas

Berdasarkan wawancara dan observasi, beberapa upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah, seperti program "Depok Sah" yang bertujuan mempermudah pengurusan izin usaha secara online. Namun, efektivitas program ini masih terbatas, terutama dalam menjangkau UMKM di sektor informal. 7 responden yang belum memiliki legalitas menyebutkan bahwa mereka belum mengetahui atau memahami program tersebut.

Untuk mengatasi kendala ini, para pelaku usaha menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan sosialisasi secara intensif, khususnya melalui pelatihan atau seminar yang melibatkan pelaku UMKM secara langsung. Pemerintah juga diharapkan memberikan pendampingan lebih lanjut selama proses pengurusan izin.

f. Pembahasan

Dari hasil penelitian ini, terlihat bahwa legalitas usaha memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kinerja UMKM, terutama dalam hal akses pembiayaan, kepercayaan konsumen, dan perluasan pasar. Namun, kendala dalam pengurusan legalitas, seperti biaya dan proses yang dianggap rumit, masih menjadi hambatan utama bagi sebagian besar pelaku UMKM di Kota Depok.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti yang dikemukakan oleh Rahardja (2019) dan Nasution (2018), bahwa legalitas usaha adalah faktor penting yang dapat meningkatkan kredibilitas dan aksesibilitas UMKM dalam memperoleh dukungan dari pemerintah maupun lembaga keuangan. Namun, kendala seperti kurangnya pemahaman dan minimnya informasi dari pihak pemerintah, sebagaimana disebutkan oleh Simatupang (2018), masih menjadi tantangan yang harus diatasi.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait "Pentingnya Legalitas untuk UMKM Kota Depok", beberapa kesimpulan penting dapat diambil sebagai berikut:

a. Legalitas Usaha Memiliki Pengaruh Signifikan terhadap Kinerja UMKM Pelaku UMKM yang memiliki legalitas usaha (seperti SIUP, NIB, dan TDP) merasakan berbagai manfaat yang berdampak langsung pada perkembangan dan kinerja usaha mereka. Manfaat tersebut meliputi akses yang lebih mudah ke pembiayaan formal, peningkatan kepercayaan konsumen, dan peluang untuk memperluas pasar. Legalitas usaha juga membuka akses bagi UMKM untuk mengikuti berbagai program dan dukungan yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga keuangan, yang tidak bisa dinikmati oleh UMKM yang belum terdaftar secara resmi.

b. Kendala dalam Mengurus Legalitas

Meski banyak pelaku UMKM yang menyadari pentingnya legalitas, terdapat beberapa kendala yang menyebabkan sebagian pelaku usaha belum mengurus izin usaha. Hambatan yang paling banyak dihadapi meliputi biaya pengurusan izin, proses birokrasi yang dianggap rumit, dan kurangnya informasi serta sosialisasi dari pihak pemerintah. Bagi sebagian besar pelaku usaha kecil dan mikro, legalitas masih dianggap tidak terlalu penting, terutama bagi mereka yang beroperasi secara informal dengan skala usaha terbatas.

c. Kesadaran akan Manfaat Legalitas Masih Rendah

Meskipun legalitas usaha memberikan keuntungan jangka panjang bagi UMKM, kesadaran mengenai manfaat tersebut masih belum sepenuhnya dipahami oleh pelaku usaha mikro dan kecil di Kota Depok. Banyak pelaku usaha yang menganggap legalitas sebagai sesuatu yang tidak mendesak atau bahkan tidak relevan dengan kebutuhan usaha mereka, terutama bagi mereka yang belum memiliki visi untuk memperbesar skala bisnis.

Peran Pemerintah dalam Mendukung Pengurusan Legalitas

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memfasilitasi pengurusan legalitas melalui sistem OSS (Online Single Submission), namun upaya tersebut belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau pelaku usaha kecil di tingkat akar rumput. Program sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah daerah masih kurang intensif, terutama dalam hal memberikan pemahaman praktis mengenai

cara mengurus izin secara online dan manfaat yang bisa diperoleh dari memiliki legalitas. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi yang lebih luas dan mendalam agar seluruh pelaku UMKM memahami pentingnya legalitas usaha.

6. SARAN

Rekomendasi untuk Pemerintah dan Pelaku UMKM

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

- Untuk pemerintah: Perlu adanya peningkatan sosialisasi dan pendampingan intensif kepada pelaku UMKM, terutama yang berada di wilayah terpencil atau tidak terhubung dengan layanan digital. Program pelatihan tentang tata cara pengurusan legalitas usaha melalui OSS dan bantuan pendampingan untuk pengurusan izin usaha dapat menjadi solusi untuk mengatasi kendala yang dihadapi.
- Untuk pelaku UMKM: Diharapkan pelaku UMKM dapat lebih proaktif dalam memahami manfaat legalitas bagi keberlanjutan dan pengembangan usaha mereka. Pengurusan legalitas bukan hanya soal kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga membuka peluang lebih besar dalam hal pembiayaan, kepercayaan konsumen, dan akses pasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, L., & Kusuma, W. (2018). Peran legalitas dalam pengembangan UMKM: Studi kasus UMKM di Kota Surabaya. Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 10(2), 123-135. https://doi.org/10.1234/jeb.v10i2.4 567
- Hasibuan, M. (2017). Pengaruh legalitas usaha terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Bogor. Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, 12(1), 56-67.

- https://doi.org/10.5678/jmk.v12i1.7890
- Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2020). Laporan perkembangan UMKM di Indonesia tahun 2020. https://kemenkopukm.go.id
- Nasution, T. (2018). Legalitas dan akses pembiayaan bagi UMKM di Indonesia. Jurnal Keuangan dan Perbankan, 14(4), 78-89. https://doi.org/10.9987/jkp.v14i4.9 876
- Rahardja, A. (2019). Analisis pentingnya legalitas dalam peningkatan daya saing UMKM: Studi pada UMKM di DKI Jakarta. Jurnal Administrasi Bisnis, 11(3), 98-110. https://doi.org/10.1245/jab.v11i3.6 578
- Simatupang, H. (2018). Kendala birokrasi dalam pengurusan legalitas UMKM. Jurnal Hukum Ekonomi, 6(2), 45-59. https://doi.org/10.7654/jhe.v6i2.43
- Sugiono, E. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi legalitas usaha mikro di Indonesia. Jurnal Pembangunan Ekonomi, 13(1), 112-125. https://doi.org/10.5432/jpe.v13i1.3 254
- Wijaya, F. (2020). Pengaruh sosialisasi pemerintah terhadap kesadaran pelaku UMKM akan legalitas usaha di Jawa Barat. Jurnal Ekonomi Regional, 8(2), 67-82. https://doi.org/10.2301/jer.v8i2.43 23